



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 174 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LUMBUKORE KECAMATAN UMALULU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lumbukore Nomor: 35 /PL.01.4/BA/531108-1001/1/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Lumbukore Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lumbukore telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan Lumbukore Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LUMBUKORE KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lumbukore Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumbukore
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Kelurahan Lumbukore,



(Nona Charli Hudang, S.Sos.)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR: 174 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN LUMBUKORE
KECAMATAN UMALULU KABUPATEN
SUMBA TIMURPADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LUMBUKORE KECAMATAN UMALULU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUNITA TALO LY	P
2.	ELNI DEVITA RIWU	P
3.	FEBRIANTY FLOBAMORA RIDI	P
4.	MARIANA BANGU	P
5.	SELVIANI LEBA KALE	P
6.	SONIA SISC'A HELEN MEHE, S P	P
7.	BENEDIKTUS CHANDRA KURNIAWAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHRISTINA KUJI TALO	P
2.	JESSICA WEO	P
3.	FRISTO MARDIAN ARY MARKUS	L
4.	MAXY REYMOND MAR KALE	L
5.	MIRYAM JIRA KITU	P
6.	SOLVINA RIHI	P
7.	TRYA TROCZYCE	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KRISTINA YASNI HANA DANE	P
2.	NURHAYATI	P
3.	RIFALDY WEO, S.H	L
4.	SRI RATU NALE	P
5.	YOVITA KRISDAYANTI NALLE,S.Pd	P
6.	YULEN ASRI HUDANG	P
7.	YUNUS AMOS HUKI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGREANI BULI	P
2.	ANGEL FIONA WELEM	P
3.	ANGGRENI RAMBU NAHA MANGNGI	P
4.	ARIYANTO MANGI LODO	L
5.	FRIDA KOTE	P
6.	MARIA MAGDALENA HE	P
7.	YUNIKE BERTHA MARAWALI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAYESRI CLARITA WEO	P
2.	HAWU DIMU MONE KORE	L
3.	LEADY CHRISTIA RIHI	P
4.	MARLIANI BERTI BANGU RADJA	P
5.	FEBRIANTO BULI	L
6.	SANTI SEPRIANI KANA	P
7.	YAKOBA KOTE	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUSTINA MARIA LORUKOBA	P
2.	DWI ADRIANA MEHE	P
3.	ELEN SUSIANTI BARI DJOH	P
4.	MARSELINA LEPA RIHI	P
5.	NELSON NDAKU RAMBA	P
6.	SARLOTA WILA HAE	P
7.	ASRIANI PIDU KOLO	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUNAIIDI ABDILLA	L
2.	AHLAN RIFALDY	L
3.	DZULFIKAR LEDO	L
4.	JIDRO H TUKA	L
5.	AGNESIA SIMON	P
6.	MUSTIAWATI N.A. ABDULAH	P
7.	RUSLAN PUTRA, S AP	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NONCE GAH	P
2.	DOMINGGUS MANGI DIMA	P
3.	DWYNCE LESTARY	P
4.	ADISTYE ELSE EL VITA SARI	P
5.	NOVANDRIANI BETRIS BANGU	P
6.	RAYUL ROLANDO LOWE KADJA	L
7.	SERFINCE JULIANA HABA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERLIWATI DANIEL	P
2.	ASRY LESTARI RIWU	P
3.	FRENSISCO R. YULIUS HAU KANA	L
4.	ANGGREANY DEAN RADJA MANU	P
5.	MARIA GLAUDYA GLADYS DEVITA	P
6.	MARSELINA YUNUS MATA	P
7.	YERITMO BOLE YANCE	L


TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIANA RIHI	P
2.	AUSTRIN YOSEVINE MARAWALI	P
3.	HADIJAH BAHASUAN	P
4.	HARMIN HANDAYANI	P
5.	MUHAMMAD ABUBAKAR	L
6.	YONGKY SOLEMAN JULI	L
7.	YUYUN KALE	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVILIA MATHELDA APLUGI	P
2.	GILANG SAPUTRA WEO	P
3.	KRISTIN DIANTI WELEM	P
4.	LULU ILMAKNUN	P
5.	MARCHELA ANANDA RIZKY JUTALO	P
6.	RONAL DAWATMAN RADJAH MANU	L
7.	YESIANA WEWO LOMI.S Pd	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAMBUKORE,


(Nona Charlin Hudang, S.Sos.)